

1. Permenpan-RB : Nomor 07 Tahun, Tanggal 06 Mei 2019
2. Peraturan Bersama : Nomor 02/V/PB/2010 dan Nomor 13 TAHUN 2010, tanggal 6 Mei 2010
3. Pengertian JF : Pranata Laboratorium Pendidikan adalah pegawai PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang pengelolaan Laboratorium pendidikan
4. Tugas Jabatan : melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium
5. Perpres Tunjangan : Nomor 21 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Rumpun Jabatan : Pendidikan lainnya
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi sumber daya iptek dan dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan Instansi Pemerintah diluar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya iptek dan dikti pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk angka kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan Instansi Pemerintah diluar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan karier sumber daya iptek dan dikti di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk angka kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Paling rendah Pejabat Pengawas yang membidangi jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan karier sumber daya iptek dan dikti di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk angka kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - d. Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Perguruan Tinggi Kepala Laboratorium Perguruan Tinggi/Pimpinan Fakultas/Jurusan pada Perguruan Tinggi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Perguruan Tinggi;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Pemberhentian dari jabatan :
 - a. Mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;;
 - e. Ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan
12. Pengangkatan Kembali :

Pranata Laboratorium Pendidikan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan	
Keterampilan	Terampil	II/c	60	Rp. 360.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Keterampilan: 1. Berstatus PNS; 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. Sehat jasmani dan rohani; 4. Memiliki ijazah paling rendah D-III dengan bidang Pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang dikelola; 5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
		II/d	80				
	Mahir	III/a	100	Rp. 450.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58 th		Syarat pengangkatan pertama tingkat Keahlian: 1. Berstatus PNS; 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. Sehat jasmani dan rohani; 4. Memiliki ijazah paling rendah S-I dengan bidang Pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang dikelola; 5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/d	300				
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th		
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp.1.260.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan lab paling singkat 2th; 3. Berusia paling tinggi: a. 53 th bagi yang akan menduduki JF Keterampilan dan JF Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Madya.	
		IV/b	550				
IV/c		700					

